

## **BATASAN SAHNYA PERJANJIAN TENTANG PEMBUKTIAN PADA SUATU KONTRAK BISNIS**

**Oleh : Deasy Soeikromo<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya dalam mengadakan suatu perjanjian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti halnya asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak yang menentukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Melalui asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

Perjanjian tentang pembuktian merupakan sebuah kesepakatan para pihak, baik yang dinyatakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam untuk memodifikasi ketentuan pembuktian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hukum acara perdata dalam kaitannya dengan pembuktian merupakan suatu hal yang penting guna membuktikan gugatan ataupun bantahan. Meski demikian pembuktian dalam hukum acara perdata hanya terjadi jika ada penyangkalan. Pengakuan di sidang tidak memerlukan pembuktian selanjutnya. Memang pengakuan menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sempurna.

Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan, atau membuktikan adalah upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil, di lain pihak hakimlah yang harus menilai, membuktikan dan mengambil kesimpulan. Memang pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan.

Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau undang-undang apakah yang berlaku dalam hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dikalahkan.

Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan "Hukum Pembuktian" yang merupakan landasan pokok dalam pembahasan tulisan ini. Ketidakpastian

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

landasan hukum dan sewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutus perkara itu. Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat secara *apriori* menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada pihak yang dikalahkan itu.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dalam proses mencari keadilan di pengadilan, maka para pihak berupaya untuk memenangkan perkaranya dengan cara mereka masing-masing, hal inilah yang dapat menjadi hambatan bagi pihak pengadilan dalam mengambil keputusan atau dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Hambatan-hambatan ini tentunya harus disikapi secara berhati-hati oleh para hakim maupun pihak-pihak yang berperkara.

Mengingat pentingnya proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara, serta kebenaran obyektifnya secara hukum, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan suatu perkara di pengadilan kiranya menarik untuk dikaji secara ilmiah.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sahnya perjanjian tentang pembuktian pada suatu kontrak bisnis?
2. Bagaimanakah peran hakim di dalam menangani perkara pembuktian pada suatu kontrak bisnis?

## **C. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Mendapatkan data tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari :

1. Metode Induksi
2. Metode Deduksi; dan
3. Metode Perbandingan

Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

#### D. PEMBAHASAN

Hukum perjanjian ditinjau secara khusus, mengingat dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak debitur/nasabah sebelumnya harus bersepakat mengenai hal-hal yang akan ditentukan oleh pihak bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak debitur bank.

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian : “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>2</sup> Beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian/*Verbinten* adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan Hukum Perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh “hak/*recht*” dan pihak sebelah lagi memikul “kewajiban/*plicht*” menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah “objek” atau “*voorwerp*” dari *Verbinten*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum; sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi Hukum Perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “*schuldeiser*” atau “kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “*sculdenaar*” atau “debitur”. Menurut Achmad Ichsan,<sup>3</sup> karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam Hukum Perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, Hukum Kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah disinggung di atas, karakter Hukum Kekayaan dalam harta benda keluarga (*familie vermogensrechtelijke*) adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogensrecht*/Hukum Kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian *verbinten* baru bisa tercipta apabila ada “tindakan hukum”/*rechtshandeling*.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>3</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Sekalipun yang menjadi objek atau *voorwerp* (*voorwerp der verbinten*) itu merupakan benda, namun Hukum Perjanjian hanya mengatur dan memperlakukan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara “pribadi tertentu” (*bepaalde persoon*). Selanjutnya, baiklah kita lihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian. *Verbinten*/perjanjian mempunyai “sifat yang dapat dipaksakan” (*afdwingbaarheid*). Dalam perjanjian, kreditur/*schuldeiser* berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi “dilindungi” oleh hukum untuk memaksa debitur/*schuldenaar* menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan “secara sukarela” (*vrijwillig*) memenuhi kewajiban prestasi, kreditur dapat meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan sanksi hukum, baik berupa eksekusi, ganti rugi (*shade vergoeding*) atau uang paksa (*dwangsom*). Sepintas lalu sudah kita katakan, *onderwerp* dari *verbinten* ialah “prestasi” kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian intisari atau hakikat perjanjian tidak lain dari pada prestasi.

Menurut R. Subekti<sup>4</sup>, jika undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Ke dalam perjanjian memberikan sesuatu (*te geven*) termasuk kedalamnya “penikmatan” (*genot*) dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 BW. Penyewa wajib menyerahkan (*te leveren*) barang sewa kepada si penyewa.<sup>5</sup> Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan/berbuat sesuatu (*te doen of niet te doen*) bisa bersifat “positif” dan bisa pula bersifat “negatif”. Bersifat positif jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu (*te doen*).

Perjanjian yang berupa prestasi negatif adalah *verbinten* yang memperjanjikan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu (*niet te doen*). Sewa menyewa yang diatur Pasal 1550 ayat (3); merupakan salah satu perjanjian dengan prestasi negatif. Yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tentram selama jangka waktu sewa masih berjalan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 38.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 8.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-9*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991, hlm. 12.

Pada Pasal 1320 ayat (4) disebutkan : isi persetujuan harus memuat causa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Apa yang menjadi objek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, haruslah kausa yang sah.<sup>7</sup> Bentuk dan macam-macam perjanjian sangat dipengaruhi oleh kebebasan berkontrak yang diberikan oleh undang-undang. Kebebasan membuat perjanjian menurut hukum nasional kita diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Yang menyiratkan adanya tiga asas yang seyogyanya ada dalam suatu perjanjian. Ketiga asas itu yakni : Ketentuan mengenai kebebasan berkontrak adalah salah satu pilar di mana hukum kekayaan (*vermogensrecht*) bersandar, di samping pilar hak milik perseorangan (*privat eigendom*). Pada prinsipnya konsensualisme terjadi karena adanya persetujuan kehendak para pihak. Atas dasar hal itu, maka tanpa persetujuan tidak pula ada ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>8</sup>

Menurut para pengarang atau penulis hukum, konsensus saja sudah dapat menjadikan perjanjian. Sebenarnya konsensus barulah merupakan syarat atau ketentuan dalam hukum. Pendapat ini baru muncul pada abad 19. Pada zaman sebelumnya, yaitu dalam Hukum Romawi dan Hukum Jerman hal tersebut belum merupakan aturan hukum (*rechts regel*). Dalam hukum-hukum kuno (*ancient law*) sebelumnya, masih ada dua syarat lagi supaya terjadi perjanjian, yakni harus dalam bentuk tertentu atau formula tertentu, yang disertai kriteria khas ataupun dengan disertai sumpah.

Pada awalnya, paham yang menganggap bahwa persetujuan saja sudah mewujudkan perjanjian dianut dalam hukum kanonik. Kemudian dianut pula oleh *Civil Law* dan Hukum Islam. Menurut para penulis hukum, konsensus saja yang sudah cukup untuk menjadikan perjanjian menunjukkan bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang maju. Sementara itu, yang mensyaratkan adanya kriteria tertentu merupakan Hukum Perdata yang terbelakang. Hukum Adat misalnya, yang mensyaratkan bahwa transaksi harus bersifat konkrit (*panjer, rama*), dapat digolongkan hukum yang terbelakang. Termasuk dalam kategori ini adalah hukum di negara-negara barat yang masih memerlukan adanya syarat selain konsensus, yang berciri zaman formalisme.

Syarat konsensus mulanya mempunyai rumusan berbeda, sehingga mempunyai arti lain. Dulu disebutkan "*pacta muda sunt servanda sunt*", yang berarti persetujuan (*consensus*) saja sudah membentuk perjanjian. Rumusan dalam BW tidak dengan tegas menyatakan, bahwa hanya "persetujuan saja" sudah cukup untuk menjadikan perjanjian. Pada saat ini pengertian "*pacta sunt servanda*" tersebut, baik untuk BW maupun untuk HPI Indonesia, menunjuk kepada kekuatan mengikat dari perjanjian pada

---

<sup>7</sup> Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 372.

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 24.

umumnya. Menurut Pasal 1338 BW, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat para pihak seperti halnya undang-undang dan asas konsensualime telah tercakup dalam pasal tersebut.

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan, bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum, yaitu melalui gugatan ke pengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan, dengan mengemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menjadi sengketa (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*). Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya (tergugat) terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak. R. Subekti dalam bukunya "Hukum Pembuktian" mengatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>9</sup>

Hukum acara perdata tidak mencari kebenaran materiil, yang juga memerlukan keyakinan hakim seperti dalam hukum acara pidana. Dalam proses perdata terdapat pembagian yang tetap antara pihak yang berperkara dan hakim. Para pihak yang harus mengemukakan peristiwa, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian, di sini terdapat perpaduan antara peristiwa dan penemuan hukum. Jaksa pada hakekatnya tidak membuktikan ia mempunyai inisiatif penuntutan dan dakwaannya menentukan kemana proses harus diserahkan, tetapi selanjutnya ia sama kedudukannya dengan penasehat hukum dan terdakwa. Dalam hukum acara pidana lebih tepat dikatakan bahwa hakimlah yang membuktikan.

Pada hukum acara perdata pembuktian merupakan suatu hal yang penting guna membuktikan gugatan ataupun bantahan. Walaupun demikian pembuktian dalam hukum acara perdata hanya terjadi jika ada penyangkalan. Pengakuan di sidang tidak memerlukan pembuktian selanjutnya. Memang pengakuan menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sempurna. Pertanyaan sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan pembuktian itu

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, jilid 1*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 55.

sendiri. Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Membuktikan berarti menetapkan hubungan-hubungan hukumnya sendiri. Peran dan fungsi pembuktian menurut hukum acara perdata sangat penting posisinya. Sebab melalui pembuktian penggugat dapat memenangkan suatu perkara yang tentunya dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara. Terhadap dalil-dalil yang tidak disangkal oleh pihak tergugat tidak perlu dibuktikan kebenarannya oleh penggugat dan dalam hal pembuktian hakim di pengadilan yang akan menentukan pihak yang akan memikul atau bertanggung jawab untuk membuktikan suatu dalil perkara.

### **1. Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian**

Perjanjian lahir berkat adanya asas kebebasan berkontrak, yang mengajarkan bahwa "orang yang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isisnya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang". Namun tidak berarti bahwa kebebasan berkontrak adalah mutlak, tetapi "terbatas". Undang-undanglah yang membatasinya. Batasan ini diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Sekalipun hukum pembuktian menuju ke "kebebasannya" bukan berarti kebebasan mutlak melainkan tetap terbatas karena bagaimana pun juga tetap ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum pembuktian yang memang benar-benar dibentuk untuk menjaga ketertiban umum, misalnya ketentuan tentang akta kelahiran, akta otentik, kekuasaan kehakiman dan lain-lain. Kebebasan yang terlalu luas diberikan tampaknya memang "indah" tetapi justru akan mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat.

Maksud dibuatnya suatu perjanjian, adalah para pihak yang berjanji itu bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah, artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. Pengadilan/hakim harus yakin tentang maksud mengikat secara sah. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak itu harus mencapai persetujuan yang pasti yang ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang berunding.

### **2. Peran Hakim Dalam Perjanjian Pembuktian**

Perjanjian tentang pembuktian digunakan agar alat bukti yang akan digunakan dapat diintegrasikan ke dalam hukum pembuktian kita. Namun perjanjian ini harus dibuat dengan tidak melawan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan langsung kepada kepentingan umum. Oleh karena itu di sini hakim

dituntut untuk lebih jeli menilai keabsahan perjanjian tersebut sebelum hakim melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian ini tidak hanya ditujukan kepada para pihak melainkan hakim juga tersangkut didalamnya. Hakim harus tetap bebas dalam menjalankan kekuasaannya, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dia tidak boleh dipaksa untuk menerima atau menolak model pembuktian yang ditawarkan oleh para pihak melalui *convention*. Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap perjanjian yang kurang jelas, bahkan ia dapat menyatakan bahwa perjanjian tentang pembuktian adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan umum. Dengan demikian, peran serta hakim dalam sengketa alat bukti semakin besar di era teknologi informasi ini.

Perjanjian tentang pembuktian hanya sah bila perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang bersifat publik, misalnya : ketentuan-ketentuan tentang akta kelahiran, akta perkawinan, kekuasaan hakim dalam menjalankan tugasnya. Perjanjian tentang pembuktian dapat mengatur tentang alat bukti dan beban pembuktian karena kedua hal ini yang paling membutuhkan perluasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pembuktian menurut Pitlo merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Untuk mencapai objek dari pembuktian yaitu "hubungan hukum" digunakanlah "alat bukti" oleh para pihak. Alat-alat bukti dalam peradilan perdata diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 KUH Perdata, yaitu : alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatunya yang dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan KUHAPerdata.

Apabila kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti adalah sempurna dan tidak terbantahkan lagi, apakah masih perlu diadakan proses pembuktian? Padahal undang-undang demi melindungi kepentingan umum memberikan hak kepada pihak yang mana suatu alat bukti melawannya untuk menyangkal atau membantah keabsahan dari alat bukti tersebut dengan cara mengajukan bukti sangkalan. Jadi sekalipun suatu alat bukti bernilai sempurna (akta otentik misalnya) masih dapat dikalahkan dengan alat bukti lawan yang lebih kuat.

Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum atau undang-undang apakah hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang tidak benar.

Berdasarkan dukunya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar diktum putusannya, memutuskan siapakah yang akan dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan "Hukum



Pembuktian” yang merupakan landasan pokok dalam pembahasan penelitian ini. Ketidakpastian dan landasan hukum dan sewenang-wenang akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Pada proses pembuktian di pengadilan, meski pada prinsipnya yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi pada akhirnya hakim yang berhak menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak, yang kemudian pada akhirnya hakim akan memutuskan terhadap perkara yang ditanganinya.

## **E. PENUTUP**

Batasan-batasan perjanjian tentang pembuktian pada suatu kontrak bisnis berpedoman pada kesepakatan para pihak yang mencapai persetujuannya secara pasti yang ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang diajukan. Peran hakim dalam menangani perkara pembuktian pada suatu kontrak bisnis, khususnya dalam sengketa alat bukti semakin besar di era teknologi informasi. Hakim harus bebas dalam menjalankan kekuasaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap perjanjian yang kurang jelas bahkan ia dapat menyatakan bahwa perjanjian tentang pembuktian batal demi hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1986.  
M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 1986.  
Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.  
R. Subekti, *Hukum Pembuktian, jilid 1*, Binacipta, Bandung, 1981.  
\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.  
\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-9*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.  
Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.  
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998.  
Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.